

**PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT MURTADNYA SALAH SATU
PIHAK
(Analisis Yuridis Normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama No.
0411/Pdt.G/2011/PA.Kota Bengkulu)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NUR AINI

NIM. 0910113155



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

**PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT MURTADNYA SALAH SATU
PIHAK**

**(Analisis Yuridis Normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota
Bengkulu No. 0411/Pdt.G/2011/PA.Bn)**

Nur Aini

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email: ainithecute@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan tidak selamanya berjalan mulus pasti ada saat dimana adanya perbedaan antara pasangan suami-isteri yang menyebabkan mereka ingin mengakhiri perkawinannya. Apalagi jika yang terjadi adalah perbedaan mengenai dasar hidup yaitu agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode penelitian statuta approach. Adapun hasil penelitian terhadap bahan hukum yang ada, bahwa dapat dilihat dengan jelas adanya kekosongan hukum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya pada Pasal 19 yang mengatur mengenai alasan-alasan perceraian serta adanya ketidaktegasan dalam pengaturan mengenai perceraian dengan alasan murtad di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116. Hambatan yang dihadapi adalah sulitnya untuk mencari dan memahami bahan-bahan hukum yang cenderung merupakan buku lama atau buku dengan bahasa arab yang per katanya tidak memakai harokat ataupun tanda baca serta lamanya proses untuk mendapatkan putusan yang dapat menguatkan skripsi ini dari Pengadilan Agama kota Bengkulu. Upaya yang dilakukan adalah hakim memberikan putusan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan masih berlaku dalam hal perceraian karena alasan murtad . Saran yang diberikan untuk instansi agar lebih menegaskan peraturan yang sudah ada mengenai hal ini dan mengisi kekosongan hukum yang ada, serta kerjasama dari masyarakat untuk dapat mengurangi perkawinan yang awalnya sudah memiliki perbedaan mendasar dan tidak memaksakan untuk perkawinan tersebut dapat terjadi.

Kata kunci : Perkawinan, Beda Agama, Perceraian, Murtad.

ABSTRACT

Marriage does not always run smoothly there must be times when the differences between husband and wife made them want to end their marriage. Especially if that happens in the basic difference in their life such as a religion. This type of this research is normatif and use the study of research methods of statute approach. The results of this

study of the existing legal materials, it can be seen clearly that there is a legal vacuum in Government Regulation No. 9 year 1975 in particular on Article 19 which regulates the reasons for divorce, as well as the ambiguity in the regulation of divorce for reasons of apostasy in the Law Compilation Islam article 116. Barriers faced is the difficulty to find and understand legal materials which tend to be old books or books with the Arabic language without harokat or punctuation and length of the process to get a verdict that could corroborate this thesis from the city of Bengkulu religious court. Efforts was the judge gave the verdict in accordance with existing regulations and still applies in the case of divorce for reasons of apostasy. Advice given to agencies in order to further confirm the laws that already exist in this regard also fill the void existing laws, as well as the cooperation of the public to be able to reduce the marriage which initially already have fundamental differences and not impose on the marriage can take place. Keywords: Marriage, Religious Differences, Divorce, Apostasy.

PENDAHULUAN

Perkawinan atau nikah adalah Aqad (ijab/kabul) antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syariah.¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 yang berbunyi “ Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.² Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.³ Menurut penjelasan diatas dasar dari perkawinan di Indonesia adalah hukum agama sehingga diharapkan tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama atau kepercayaannya yang diakui oleh Negara Indonesia.⁴

Dalam kehidupan saat ini banyak yang melakukan perkawinan beda agama jika calon suami-isteri tersebut memiliki uang atau mampu, mereka akan menikah di luar negeri karena di Indonesia tidak mengatur tentang perkawinan beda agama,

¹ Dja'far Amir, **Fiqh Bagian Nikah (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam)**, Ab Sitti Syamsiyah, Solo, 1983, Hal. 7.

² Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Kumbara, 2009, Hal. 242.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung, Citra Kumbara, 2009, Hal. 2.

⁴ Q.S Eoh, **Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Prakteknya**, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 1996, Hal.12.

sedangkan di luar negeri mengatur tentang perkawinan beda agama. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki uang atau tidak mampu, jalan satu-satunya adalah salah satu calon suami isteri masuk mengikuti agama pasangannya hanya untuk dapat mensahkan perkawinannya. Selanjutnya suami atau isteri yang mengikuti agama pasangannya tadi akan kembali ke agama yang semula dianut. Sehingga sekarang banyak yang melakukan perbuatan murtad terhadap agama Islam.⁵

Padahal dalam ajaran setiap agama seseorang harus menikah dengan sesama agamanya. Setiap agama melarang umatnya untuk berpindah agama. Dalam Agama Islam jika salah satu suami atau isteri pindah agama (murtad) maka perkawinan tersebut dengan sendirinya dianggap putus (berakhir), maka jika suami dan isteri tersebut melakukan hubungan selayaknya suami dan isteri sudah tidak diperbolehkan lagi karena perkawinannya sudah dianggap putus. Jika mereka tetap melakukan hubungan suami-isteri hal tersebut sudah dianggap zina.

Di kehidupan rumah tangga tidak selamanya semua hal berjalan dengan baik, karena adanya perbedaan-perbedaan yang mungkin menimbulkan perselisihan antara suami isteri, yang dapat mengakibatkan hilangnya kerukunan dalam suatu rumah tangga dan jalan satu-satunya adalah dengan perceraian, apalagi jika perbedaan tersebut adalah perbedaan yang sangat mendasar seperti halnya perbedaan keyakinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh salah satu pasangan suami isteri pindah agama, yaitu pasal 116 huruf (h) yang berbunyi : “ Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.⁶ Dan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat murtad sebagai salah satu sebab atau alasan

⁵ Nasrul Umam Syafi’I dan Ufi Ulfiah, **Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama**, Agromedia Pustaka, Tangerang, 2004, Hal. 18.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Kumbara, 2009, Hal. 268.

perceraian. Sebagaimana terlihat dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0411/Pdt.G/2011/PA Kota Bengkulu.

MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa murtadnya salah satu pihak menjadi alasan normatif putusnya suatu perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama nomor 0411/Pdt.G/2011/PA Kota Bengkulu?
2. Bagaimana jika hal tersebut dikaji dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan bagaimana pandangan hukum Islam khususnya di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tentang masalah itu?

METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum mengkaji hukum mengenai putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, yang berkaitan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 116 serta undang-undang dan regulasi lain yang berhubungan dengan putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad.⁷ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yang dilakukan dengan menelaah pendekatan terhadap Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 116 serta undang-undang dan regulasi

⁷ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal.101.

lain yang berhubungan dengan Putusnya Perkawinan karena salah satu pihak murtad.⁸

Sumber Bahan hukum yang diperoleh meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa kitab-kitab, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian, jurnal, majalah, situs internet. Serta bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

Berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan, penulis menggunakan teknik menganalisa bahan hukum dengan preskriptif analisis, yaitu analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi. Bahan hukum dianalisis guna menjawab permasalahan-permasalahan dalam rumusan masalah dan dikaitkan dengan kajian pustaka sehingga didapat kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Analisis Murtadnya Salah Satu Pihak Menjadi Alasan Normatif Putusnya Suatu Perkawinan Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0411/Pdt.G/2011/PA Kota Bengkulu.

Dapat kita lihat pada putusan dari Pengadilan Agama kota Bengkulu yang bernomor 0411/Pdt.G/2011/PA.Bn, pada bagian TENTANG DUDUK PERKARANYA Pemohon menyatakan bahwa pemohon sudah keluar dari agama islam dan kembali ke agamanya sebelumnya yaitu Khatolik, namun pemohon dengan jelas juga menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2011 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ketahuan berbohong soal keuangan rumah tangga dan dasar

⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hal. 93.

Termohon mau menikah dengan Pemohon, yaitu atas dasar mau menguasai semua harta yang dimiliki Pemohon, sedangkan mengenai Pemohon yang keluar dari agama Islam ini hanya dijadikan alasan tambahan dan bukan hal yang menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon.

Namun pada bagian TENTANG HUKUMNYA di dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa Pemohon dalam permohonannya dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Pemohon beragama Kristen Khatolik waktu menikah disuruh mengaku beragama Islam oleh pihak Termohon. Dan diperkuat lagi dengan pernyataan hakim yang menyatakan bahwa hakim menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain, Termohon beragama Islam sedang Pemohon beragama Kristen Khatolik". Dengan kata lain hakim menyatakan bahwa perpindahan agama yang dilakukan oleh Pemohon termasuk penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran yang berakibat tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Jika kita lihat kembali dalam duduk perkaranya bisa kita lihat dengan jelas bahwa Pemohon tidak menyatakan perpindahan agama sebagai salah satu penyebab terjadinya perselisihan tetapi hanya sebagai alasan penguat agar perceraian pasti dapat terjadi namun bagi Pemohon dan Termohon perpindahan agama yang dilakukan oleh pemohon tidak menyebabkan mereka berselisih tetapi karena masalah harta dan ketidakpatuhan Termohon kepada Pemohon.

Tetapi hakim menyatakan bahwa perpindahan agama yang dilakukan oleh Pemohon menyebabkan adanya perselisihan dan/atau pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon. Hal ini dapat menyebabkan

kerancuan dalam hal putusnya karena hal ini tidak dapat dibuktikan walaupun hakim menyatakan bahwa majelis menemukan fakta hukumnya namun kenyataannya Pemohon sama sekali tidak menulis hal tersebut sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran diantara kedua belah pihak. Hal ini menyebabkan putusan ini menjadi cacat hukum karena ada hal yang dicantumkan di dalamnya yang tidak dapat dibuktikan.

- B. Pandangan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pandangan hukum Islam khususnya di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang murtad sebagai salah satu alasan perceraian.

Di Indonesia pernikahan beda agama belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku saat ini karena akan bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing”.

Sedangkan karena banyaknya agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa pasangan dengan agama dan/atau kepercayaan yang berbeda ingin melakukan perkawinan tapi karena tidak adanya aturan yang mengatur hal tersebut di Indonesia maka pasangan-pasangan tersebut melakukan berbagai cara untuk mensahkan hubungan mereka ada yang dengan cara menikah di negara lain yang telah mengatur hal tersebut, ada pula yang menikah secara diam-diam tanpa melapor ke catatan sipil ataupun Kantor Urusan Agama (KUA), dan cara paling mudah ialah salah satu pihak mengikuti agama pasangannya atau pindah agama. Cara yang terakhir inilah yang akhirnya dapat menimbulkan masalah dikemudian jika salah satu pihak yang pindah agama tersebut kembali lagi pada agamanya semula. Saat mereka kembali pada agamanya maka bisa diperkirakan akan terjadi ketidakcocokan antara kedua belah pihak yang akhirnya menyebabkan konflik dan perceraian.

Sedangkan alasan – alasan perceraian yang dicantumkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti berbuat zina, pemabuk, pemadat, meninggalkan pihak lain selama 2 tahun, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih, terjadinya kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.⁹

Namun hal-hal yang tersebut diatas belum tentu selalu menjadi satu-satunya dasar suatu perceraian itu terjadi adapula perceraian yang dipicu oleh adanya masalah-masalah lain dalam perkawinan seperti masalah nafkah dan perbedaan-perbedaan yang ada diantara kedua belah pihak, salah satu perbedaan yang sering menjadi dasar perceraian yaitu perbedaan agama. Dalam ajaran dari beberapa agama yang diakui di Indonesia, melarang keras umatnya berpindah-pindah kepercayaan, dan bahkan beberapa agama melarang keras perkawinan dengan umat agama lain. Bahkan dalam Agama Islam hal ini menimbulkan perceraian secara otomatis dan menyebabkan pasangan suami-istri tersebut tidak diperbolehkan lagi melakukan hubungan suami-istri jika mereka tetap melakukan hubungan suami-istri maka mereka akan dianggap telah melakukan perbuatan zina yang dosanya sangat besar.

Untuk menghindari hal tersebut maka pasangan suami-istri itu harus bercerai, jika pasangan suami-istri tersebut tadinya salah satu pihaknya berbeda agama dan masuk Islam untuk mensahkan pernikahannya yang kemudian pihak tersebut kembali pada agamanya semula setelah beberapa waktu menikah maka dapat memakai Kumpulan Hukum Islam sebagai dasar hukum untuk mengajukan perceraian. Didalam Kompilasi Hukum Islam pun perceraian karena alasan murtad tidak di cantumkan secara tegas dan jelas. Seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, yang

⁹ Djamil latif, **Aneka hukum Perceraian di Indonesia**, GHalia Indonesia, Jakarta, 1981.Hal. 108-109.

menjadi rujukan (sumber hukum) bagi umat Islam Indonesia, dijelaskan bahwa sebab-sebab perceraian di antaranya adalah pasal 116 huruf (h), disebutkan bahwa murtad (riddah) dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, apabila kondisi setelah terjadinya murtad itu berdampak pada terjadinya suatu bentuk ketidakrukunan dalam sebuah rumah tangga.

Dalam Agama Islam pria muslim tidak boleh menikah dengan wanita murtad, jika terjadi diantara mereka maka nikahnya tidak sah, demikian juga sebaliknya, yakni pria muslim tidak boleh nikah dengan perempuan yang berbeda agama (non muslim), bahkan nikahnya batal dan harus cerai apabila suami atau istri menjadi murtad setelah pernikahan. Dengan kata lain pasal 116 (h) tidak bisa dijadikan acuan atau belum cukup dijadikan sebuah pedoman hukum dalam kompilasi hukum Islam. Karena pasal 116 (h) bertolak belakang dengan Al Qur`an dan hukum-hukum fiqh. Jadi bisa disimpulkan murtad salah satu diantara suami isteri dalam pernikahan harus cerai, baik tidak terjadi percekocokan, apalagi terjadi percekocokan. Jadi maklum manakala terjadi kemurtadan salah satu diantara suami isteri harus pisah atau fasakh.

Sedangkan untuk agama non Islam alasan untuk mengajukan perceraian karena perpindahan agama tidak bisa diterima karena tidak adanya aturan yang mengatur bahwa hal tersebut dapat dijadikan alasan perceraian, baik dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan hal ini. Tidak adanya pengaturan tentang perceraian dengan alasan perpindahan agama dari salah satu pihak untuk agama non Islam menimbulkan adanya kekosongan hukum. Hal inilah yang menjadi perhatian bagi banyak pihak, karena saat ini banyak sekali pasangan suami-isteri yang bercerai dikarenakan salah satu pihak pindah agama, namun pasangan tersebut harus mengajukan gugatan cerainya dengan alasan yang lain yang diakui oleh undang-undang dan hal ini pun menyebabkan susah dalam hal pembuktiannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan pertama diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim disini bisa dinilai kurang tegas dalam hal alasan perceraian dikarenakan murtad dan hakim tidak berani mencantumkan kemurtadan secara langsung sebagai salah satu alasan untuk mengajukan perceraian tanpa menggunakan tambahan bahwa kemurtadan itu menyebabkan perselisihan dan/atau pertengkaran. Hal ini dapat menyebabkan adanya kelemahan pada hukum yang ada di Indonesia yang dapat menyebabkan semakin banyaknya pasangan yang melanggar syarat sahnya perkawinan sesuai yang tercantum pada pasal 2 khususnya ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Dapat dilihat pada pembahasan kedua diatas dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya kekosongan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta adanya ketidaktegasan dalam pengaturan mengenai perceraian dengan alasan murtad di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ini dapat menimbulkan pertentangan antara hukum yang disusun oleh manusia dengan hukum yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

B. Saran

1. Bagi Akademisi
Diharapkan dapat lebih kritis lagi dalam menilai hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Bagi Instansi (Pemerintah yang berkepentingan di bidang ini)
Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan-peraturan yang berlaku mengenai putusnya perkawinan karena murtadnya salah satu pihak, dan lebih menegaskan perundang-undangan yang sudah mengatur tentang orang-orang yang mengajukan perceraian karena murtad serta mengisi kekosongan hukum yang terjadi untuk orang-orang yang beragama non Islam agar adanya kejelasan mengenai status perkawinan pasangan suami-isteri yang salah satunya pindah agama.

3. Bagi Masyarakat yang berkompetensi di bidang ini
Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum di Indonesia khususnya mengenai masalah Perkawinan dan Perceraian yang saat ini banyak sekali terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Dja'far Amir, **Fiqh Bagian Nikah (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam)**, Ab Sitti Syamsiyah, Solo, 1983.

Djamil latif, **Aneka hukum Perceraian di Indonesia**, GHalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Nasrul Umam Syafi'I dan Ufi Ulfiah, **Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama**, Agromedia Pustaka, Tangerang, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Q.S Eoh, **Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Prakteknya**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Kumbara, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung, Citra Kumbara, 2009.

Putusan

Pengadilan Agama Kota Bengkulu, **Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2011/PA.Bn**,
Bengkulu, 2011.